



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 53 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESEHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN KE-
DUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAM -
PUNG TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG PEMASANGAN -
NOMOR BANGUNAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 8 Juli 1996 Nomor 188.342/1096/03/1996 perihal pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pemasangan Nomor Bangunan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 4 Drt. 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3032) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3031) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

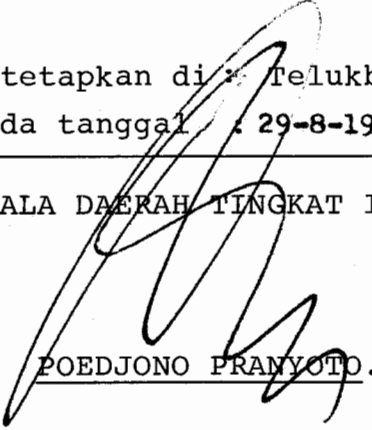
Memutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN KE - DUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG PEMASANGAN NOMOR BANGUNAN DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
- A. Pada Konsideran mengingat nomor urut 5, dihapuskan.
B. Pada Pasal II diubah dan harus dibaca :
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 29-8-1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir.Jen
PUOD-DDN di Jakarta.
 2. Bupati Kepala Daerah Tk.II
Lampung Tengah di Metro.
 3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lampung
Tengah di Metro.
 4. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Dati II Lampung
Tengah di Metro.
-